

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Sparepart Motor Bekas Di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Dalam hal kegiatan jual-beli, lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor di Tulungagung, kondisi penjualan suku cadang di Tulungagung menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor di Tulungagung memicu meningkatnya penjualan sepeda motor dan diikuti dengan meningkatnya tingkat penjualan suku cadang yang semakin mahal. Maka sebagian sektor bisnis sekarang ini memperdagangkan barang bekas. Salah satu pelaku usaha yang memperjual belikan barang-barang bekas adalah pemilik toko suku cadang yang terletak di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 Tahun. Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut adalah barang bekas pakai, baik bekas karena tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik semula maupun bekas pakai dalam varian barang antik. Barang yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya diperjual belikan dengan beberapa alasan, di antaranya; (1) Karena tidak layak lagi dipakai atau rusak, (2) Karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya.

Barang-barang tersebut kualitasnya tidak sama lagi seperti barangbaru, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

Para pelaku usaha di sini rata-rata berdomisili di Tulungagung. Mereka memilih berjualan suku cadang bekas karena berbagai faktor. Seperti Hendra (56) pemilik salah satu toko suku cadang bekas di Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang telah lama berjualan di sini. Muallim berjualan karena ia melihat peluang bisnis berjualan suku cadang bekas sangat menguntungkan. Serta banyaknya kebutuhan masyarakat akan onderdil, sementara ekonomi masyarakat tergolong rendah sehingga sulit untuk membeli suku cadang yang baru. Maka dari itu Muallim berinisiatif membuka usaha suku cadang bekas di Lampaseh.

Namun pelaku usaha lain yang bernama Maulana berjualan suku cadang bekas di sini karena ia ingin memiliki usaha sendiri dengan modal yang minim. Serta didukung dengan kemampuannya di bidang otomotif yang ia dapat setelah lama bekerja di salah satu bengkel di Tulungagung. Faktor lainnya karena memang tidak adanya pekerjaan lain, sehingga Maulana (27) menjadi penjual onderdil bekas di PDS. Banyaknya minat masyarakat untuk membeli suku cadang bekas tergolong tinggi. Sementara itu tempat penjualannya masih minim sehingga para pelaku usaha berinisiatif membuka usaha suku cadang yang menjual barang bekas di PDS. Barang bekas menjadi peluang dan alternatif lain untuk menghemat pengeluaran para konsumen di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat

dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah bisa mendapatkan suku cadang sepeda motor murah dengan memilih membeli suku cadang bekas.

Di PDS semua jenis suku cadang bekas bisa didapatkan, mulai dari barang tiruan, barang dengan merek terkenal, merek biasa, hingga suku cadang impor. Pembeli berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa dan kebanyakan dari seputaran Tulungagung yang menjadikan konsumen di tempat penjualan barang bekas tersebut. Akan tetapi, konsumen lebih didominasi oleh para remaja yang biasanya mencari onderdil untuk memodifikasi sepeda motor. Mereka bisa mendapatkan suku cadang sepeda motor dengan harga murah, bahkan bisa setengah dari harga aslinya. Para pembeli rata-rata mengetahui bahwa barang tersebut barang bekas dan ada barang tertentu yang dapat dilihat kondisinya baik atau tidak, namun untuk barang bekas seperti mesin tentu akan sulit menguji kondisinya apabila dilihat dari kondisi luarnya saja dan tidak sama sekali memberitahu kepada penjual apakah barang tersebut masih layak pakai atau tidak. Dengan kondisi inilah dibutuhkan peranan pelaku usaha untuk menjelaskan dan memberitahu tentang kondisi barang tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, rata-rata pembeli disini menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan kendaraan pribadi dan ada juga yang membeli barang bekas untuk memperbaiki sepeda motor yang akan dijual kembali. Transaksi jual beli suku cadang bekas sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Ada penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Hanya saja barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas yang kualitasnya beragam. Ada barang yang dijual karena rusak, dan ada juga

barang yang dijual karena tidak diperlukan lagi karena telah diganti dengan barang yang lainnya.

Mekanisme penjualan suku cadang di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, cara pelaku usaha mendapatkan barang atau memasok suku cadang (spart part) dengan cara menstok barang dari gudang yang telah menjadi langganan para pelaku usaha. Kedua, ada juga yang diperoleh dari para pemulung yang menjual barang loak ke PDS. Dari para pemulung tersebut para pelaku usaha mengambil barang-barang yang mereka perlukan, seperti baterai sepeda motor, knalpot, ban, rantai, spion, mesin, body atau kerangka sepeda motor serta aksesoris motor lainnya.

Cara ketiga, perolehan barang yang terakhir didapatkan dari orang-orang yang menjual langsung suku cadang kepada pemilik usaha di PDS. Ada yang membawanya langsung ke toko dan ada juga yang menjual setelah melakukan penggantian suku cadang di tempat tersebut. Contohnya, si A melakukan transaksi di toko suku cadang sepeda motor bekas di PDS. A mengganti velg ban sepeda motornya menjadi velg racing. A kemudian menjual velg ban biasanya tersebut kepada pemilik toko dengan harga yang mereka sepakati. Dari situlah penjual mendapatkan barang dan kemudian memperbaiki barang tersebut jika ada kerusakan. Kemudian penjual menjualnya kembali ditokonya.⁸⁷

Para pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yang diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lain dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual. Harga yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari barang dan kondisinya serta kualitasnya juga berpengaruh terhadap penentuan harga yang tentunya di bawah harga spare part baru. Setelah pembeli setuju untuk membeli dan menggunakan suku cadang bekas tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekaligus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.

Terkait dengan masalah garansi atau pelayanan jika terjadi kerusakan, maka pihak penjual tidak lagi melayaninya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Hendra yang menjelaskan bahwa suku cadang sepeda motor yang telah dibeli dari toko suku cadang bekas sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual tidak punya hak dan kewenangan lagi terkait suku cadang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecacatan suku cadang tersebut, maka itu adalah tanggung jawab pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual beli suku cadang sepeda motor second di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung

Kabupaten Tulungagung berlaku jual beli terputus. Pembeli tidak mempunyai hak untuk men-complain barang karena pelaku usaha tidak memberikan garansi terhadap barang bekas tersebut.

B. Mekanisme Jual Beli Sparepart Motor Bekas Di Toko PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Fiqh Muaamalah

Sebagaimana dijelaskan Hendi Suhendi dalam bukunya berjudul Fiqh Muammalah, dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yakni: akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli)⁸⁸.

1. Akad (ijab kabul). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua. Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”. Memperhatikan pandangan fuqaha tersebut, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jika suatu kerelaan itu tidak tampak diukur dengan petunjuk bukti ucapan (ijab qabul) atau dengan perbuatan yang dipandang „urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

2. Aqid (penjual dan pembeli). Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:
 - a) Baligh dan berakal. Disyari’atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Sebagaimana firman Alah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata kata yang baik”. (QS. An Nisaa: 5)⁸⁹.

- b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak

⁸⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah

lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).⁹⁰

- c) Keduanya tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubadzir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
3. Ma“qud Alaih (objek akad). Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara“, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Disamping syarat syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama fiqh juga mengemukakan syarat syarat lain, yaitu:
- a) Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

⁹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemah (QS. An Nisa: 29)

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapaun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan „urf (kebiasaan) setempat.
- b) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli barang orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.
- c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari khiyar, jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak khiyar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli harus terpenuhi dilihat dari segi orang yang berakad, mengenai ijab qabul, barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada ditempat, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah keduanya sepakati bersama. Jadi pengepul

dalam hal ini diperbolehkan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi keinginan pengecer bila memang ia sanggup menyediakan barang yang diminta pengecer. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang memiliki manfaat dan dalam kepemilikan penuh (bukan milik orang lain). Terkait penyerahan barang bisa dilakukan saat itu juga atau suatu waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari barang yang diperjualbelikan sendiri haruslah jelas diketahui berapa banyaknya ataupun beratnya dan bagaimana kualitasnya, namun dalam kenyataannya pengecer tidak diperkenankan melihat isi dari barang yang dibelinya tersebut karena sudah di kemas sedemikian rupa yang mana baik buruk dari kualitas barang yang dibeli merupakan resiko pengecer.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu⁹¹:

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu

⁹¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 4-5

tertentu. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan seperti berikut:

- 1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - 3) Batas waktu penyerahan diketahui.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas bahwa dalam suatu jual beli kedua pihak harus mengetahui secara jelas atas barang yang akan mereka perjualbelikan. Kejelasan ini meliputi kejelasan bentuk, sifat, jenis, bahkan kejelasan batas waktu penyerahan barang jika menggunakan sistem pesanan. Dalam hal ini Bu Lilik selaku pelaku usaha sekaligus sebagai konsumen pertama harus mengetahui kualitas maupun kuantitas dan jenis barang yang hendak ia perjualbelikan. Sebagai distributor, pengepul harus memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk mengecek keadaan barang. Dalam jual beli yang akan berlangsung, jangan sampai nanti malah merugikan salah satu pihak dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

Dalam prakteknya, Hendra salah satu penjual memberi tahu bahawa barang-barang tersebut adalah bekas pakai, namun tidak menjelaskan bagaimana status

barang, baik kualitas dan kuantitas barang tersebut. Akan tetapi para konsumen juga sudah mengetahui mengenai barang tersebut dan menerima saja dikarenakan faktor harga yang murah dibandingkan dari yang lain. akan tetapi seharusnya pemilik toko menjelaskan secara jelas bagaimana kualitas, kuantitas barang tersebut, masih layak digunakan atau tidak. kalau sudah tidak layak seharusnya tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (mu'amalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi (bermu'amalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. System perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh mu'amalah. Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang mu'amalah, yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. System ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang

dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi. Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqharah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu

benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al Baqarah 198).⁹²

Keterangan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 198 diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka.

Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah. Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil. Jadi dengan adanya kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan alat penukaran berupa

⁹² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah

uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah untuk dilakukan. Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.

Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai spart part barang bekas harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli Berdasarkan keterangan diatas maka praktik jual beli Spart Part Moto bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam kenyataannya adalah Pemilik Toko hanya memberitahu bahwa barang tersebut adalah bekas pakai, tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas dan kuantitas barang tersebut apakah masih layak dipakai atau tidak. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang shahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jualbeli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi,

kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.
3. Jual beli yang fasid. Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi, jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek bermuamalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Namun

demikian, semua itu harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang gharar atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.

C. Mekanisme Jual Beli Sparepart Motor Bekas Di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produser atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut. Akhirnya, baik langsung apa tidak langsung, konsumenlah yang umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan solusi terutama di Indonesia.

Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung merupakan salah satu pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun

harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:

1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas muamalah yang merugikan pihak konsumen. Dari segi hak-hak konsumen pasal 4 UUPK di antaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Menurut pendapat salah satu konsumen Bapak Hadi Wijaya, konsumen menjelaskan bahwa kehadiran Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung memberikan keuntungan “Kita dapat membeli dengan harga yang kita inginkan, kalau kerugian bila kita tidak tahu harga barang yang akan kita beli maka kita akan rugi”.

Hasil wawancara dengan semua konsumen, mereka menjelaskan bahwa praktek jual beli di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung juga tidak ada garansi jika dikemudian hari terdapat kerusakan barang. Kemudian faktor-faktor konsumen mengenai alasan membeli barang di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung karena kehadiran pasar tersebut sangat membantu yaitu karena harga barang yang dijual murah dan dijangkau oleh kalangan bawah.

Contoh Ban Motor Swallow seharga 50 Ribu. Hal ini tentu sangat murah dan jauh berbeda dengan harga Ban di Toko lainnya yang harganya 70-150 ribu. Praktek perlindungan konsumen di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung, para pedagang umumnya menawarkan barang dagangannya tetapi tidak menjelaskan mengenai spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dwi, konsumen menjelaskan bahwa barang-barang di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung dijual murah dan mempunyai kualitas yang baik namun, juga ada kualitas yang buruk, konsumen juga pernah tertipu dengan barang yang sudah dibeli ternyata mempunyai kualitas yang buruk dan pada saat transaksi jual beli pedagang tidak menjelaskan kualitas barang yang akan konsumen beli tersebut.

Sehingga jika dianalisis dengan hak-hak konsumen pasal 4 UUPK, ada beberapa ayat yang tidak diterapkan yaitu pada ayat di antaranya: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (ayat 3), Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (ayat 7) dan Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (ayat 8).

Kemudian untuk memenuhi berbagai upaya-upaya perlindungan konsumen. Maka, UUPK menjelaskan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk pedagang atau pelaku usaha yaitu pada pasal 7 di antaranya:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan praktek tersebut jelas dapat merugikan pihak-pihak konsumen, tindakan menyembunyikan informasi dalam jual beli dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dalam hal ini, upaya perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung tidak memenuhi pada pasal 7: bahwa pelaku usaha harus beritikad dalam melakukan usahanya (ayat 1), pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan (ayat 2). Kemudian pelaku usaha juga wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (ayat 3), pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan (ayat 6), serta Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (ayat 7). Kemudian pasal 8 menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di antaranya: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut (ayat 2).

Mengenai upaya perlindungan konsumen dilihat dari praktek jual beli di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung maka jelas bahwa pelaku usaha atau pedagang Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung melanggar pasal

8 ayat 2 karena para pedagang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas barang tersebut.

Jual beli suku cadang sepeda motor bekas ini tidak adanya perlindungan konsumen dari objek akad. Karena jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli suku cadang bekas ini berlaku jual beli terputus. Sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas barang yang dijual. Mereka tidak memberikan garansi dengan alasan karena barang-barang yang mereka jual adalah barang bekas. Kemudian bentuk perlindungan konsumen lainnya adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menutupi cacat dari barang. Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu barang. Jadi sudah seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, dan tidak menutupi cacat dari pada barang. Penjualan barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti tindakan produsen yang menjual barang bekas yang tidak memberitahukan pada konsumen tentang keadaan dan kondisi barang serta informasi yang berkaitan dengan barang yang akan diperjual-belikan. Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan *tadlis* dalam jual beli.

Dari uraian di atas menurut penulis, upaya perlindungan konsumen di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung tidak sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal

4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha. Secara umum mengenai upaya perlindungan konsumen antara hukum Islam dengan UUPK mempunyai persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya seperti: Hak untuk memilih, Hak untuk mendapat informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar, serta Hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar. Sedangkan mengenai perbedaan mengenai upaya perlindungan konsumen di antaranya: dalam undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (ayat 1), hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (ayat 5), serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen (ayat 6).

Sedangkan pelanggaran yang kedua, penjual menyerahkan spartpart Motor dengan kondisi barang yang merupakan barang tiruan atau KW yang tentunya memiliki kualitas barang yang rendah dan itu tentunya itu tidak layak digunakan karena barang dengan kualitas rendah memungkinkan tidak cocok dan tidak bertahan lama. Pelanggaran yang terakhir adalah penjual menyembunyikan cacat barang yang dijual kepada konsumen.

Dalam hal ini barang yang kualitas rendah pada transaksi jual beli di Pasar barang bekas PDS Kerungwaru Tulungagung, jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi jual beli yang berkaitan dengan barang yang

berkualitas rendah atau barang tiruan yang dilakukan oleh pihak pemilik Pasar barang bekas PDS Karangwaru Tulungagung adalah tidak diperbolehkan karena barang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen.